

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merupakan negara yang memiliki banyak pulau dan sangat kaya akan sumber daya alam seperti emas, perak, tembaga, minyak bumi, gas alam, dan bahan baku pertambangan lainnya. Indonesia juga negara hukum dimana tujuan negara hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan , negara berhak mengelolahan sumber daya alamnya.¹ Sesuai dengan pedoman Bab XIV tentang perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam UUD 1945, ditetapkan bahwa sumber daya bumi, udara, dan kekayaan dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Didalam undang-undang menunjukkan bahwa kekayaan alam yang dimiliki indonesia dikuasai dan dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan warga indonesia. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola dan mendistribusikan ke warganya secara merata.³

Pada saat ini bisa dilihat BBM menjadi kebutuhan mendasar untuk menunjang berjalannya ekonomi negara, Namun minyak merupakan sumber daya alam dan tidak dapat didaur ulang. Namun, minyak diperlukan untuk bahan-bahan

¹Nurhayati Nurhayati, "The Implementation of State Law and Religious Law in Indonesian Muslim Society," *Jurnal Online Studi Al-Qur An* 13, No. 1 (2017): hlm. 2, <https://doi.org/10.21009/Jsq.013.1.02>.

²Undang-Undang R.I Nomor 22 Republik Indonesia ,Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas (2001).

³Fatma Ulfatun Najicha, "Oil and Natural Gas Management Policy in Realizing Equal Energy in Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, No. 2 (2021): hlm. 71, <https://doi.org/10.53955/Jhcls.V1i2.8>.

industri dan mesin transportasi, dan permintaan minyak semakin meningkat dari hari ke hari, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kekurangan minyak oleh karena itu, dalam rangka memajukan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat, diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pembaharuan dan restrukturisasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Teks UU Minyak bumi dan gas juga memuat ketentuan pidana. Sanksinya terdapat pada Bab 11 yakni Pasal 51 hingga 58.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi dipisahkan menjadi dua kategori: kegiatan hulu, yang meliputi usaha eksplorasi dan produksi, dan kegiatan hilir, yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan jual beli. Untuk operasional hilir yang dilakukan melalui kerangka persaingan yang transparan, kegiatan tersebut harus dilakukan dengan izin usaha⁴ adapun 9 jenis BBM yaitu aviatin gasoline (avgas), aviation turbine (avtur), bensin, minyak tanah (kerosene), solar (HSD), diesel (MDF), minyak bakar (MFO), biodiesel. Pertamina dex. Undang-undang ini bertujuan untuk mengamankan kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi di Indonesia.

1. Menjamin efektif, efisien, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan
Eksplorasi dan eksploitasi.

⁴ Nur Afifah Masuara, Abdur Rahman, dan Adi Saputera, "Analisis Efektivitas Undang Undang No. 22 Tahun 2001 terhadap Praktik Jualan BBM Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo," *Jurnal Pengabdian Ilmiah* 3, no. 2 (2020).

2. Menjamin akuntabilitas usaha, pengangkutan, penyimpanan dan perdagangan melalui persaingan usaha yang sehat dan transparan.
3. Menjamin pasokan minyak dan gas bumi yang efisien dan efektif untuk energi dan konsumsi sendiri.
4. Mempromosikan Kemampuan Nasional.
5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah.
6. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat Secara Menyeluruh.
7. Menjaga Perlindungan Lingkungan.⁵

Karena kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu sumber hukum dan mempunyai kekuatan mengikat, maka kepatuhan tersebut harus hidup berdampingan dengan hukum. Oleh karena itu, dikatakan bahwa landasan kepatuhan hukum masyarakat adalah sentimen hukum dan pemikiran individu-individu dalam masyarakat yang membentuk kepatuhan hukum individu. Selain itu, menurut putusan tersebut, kepatuhan hukum individu dengan mengacu pada peristiwa tertentu.

Selain itu, dijelaskan bahwa peraturan dipengaruhi dan bergantung pada tindakan sehari-hari pejabat hukum, seperti undang-undang dan perjanjian umum. Akibatnya, kepatuhan hukum dikatakan sejalan, namun dalam praktiknya tidak selalu demikian, padahal pemberitahuan dan kepastian hukum masyarakat selalu

⁵ Pwc, "*Oil and Gas in Indonesia Investment And Taxation Guide*", 6 Ed. (Indonesia: Pwc Indonesia, 2015), hlm. 17, <http://www.Pwc.Com/Id>.

menuntut agar ketentuan aturan tertulis dipatuhi.

Apa yang dijelaskan di atas membuat beberapa persoalan terhadap hukum pada masyarakat seperti:

1. Kepatuhan hukum masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa terkadang tidak searah atau sejalan kepatuhan hukum dengan para pejabat hukum.
2. Ketentuan hukum tertulis secara umum terkadang tidak sejalan dengan kepatuhan hukum atau pola pikir masyarakat dengan peristiwa-peristiwa tertentu, khususnya yang menyangkut ketertiban dan kepastian hukum umum.
3. Kepatuhan hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis.

Informasi dan konseling hukum yang teratur berdasarkan perencanaan yang baik harus digunakan untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Dengan diberikannya pendidikan hukum agar menjamin masyarakat mengetahui dan memahami hukum tertentu. Setelah itu penyuluhan hukum agar menyesuaikan informasi hukum dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat.⁶ Didalam al-Qur'an juga menjelaskan tentang kepatuhan hukum yaitu Surah An-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

⁶Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, No. 1 (2014): hlm. 29-30.

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁷

Keberadaan aturan, hukum, standar, norma sosial, atau resep perilaku lainnya tidak menjamin bahwa mereka yang tunduk padanya akan benar benar mematuhi. Jelaslah bahwa berbagai bentuk perilaku tidak patuh umum terjadi di sebagian besar sistem sosial. Bahkan mereka yang mengakui kewibawaannya. Namun ada yang merasa menguntungkan untuk melanggarnya dalam praktiknya.⁸ Itu terjadi di Undang undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa dalam kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah. Pasal di atas sangat jelas dilarang melakukan praktik penjualan BBM eceran. Namun ironisnya di kabupaten balangan praktik jual beli BBM eceran banyak dilakukan oleh masyarakat di perkotaan bahkan ke pedesaan, meskipun sudah terdapat SPBU di perkotaan.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Q.S An-Nisa', ayat 59," *Al-Qur'an Kemenag Online*, diakses 8 Januari 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176>.

⁸William Bradford, "Because That's Where The Money Is": A Theory of Corporate Legal Compliance" Desember 2011," hlm 3, https://Works.Bepress.Com/William_Bradford/1/.

Masyarakat yang melakukan praktik ini disebut dengan penjual BBM eceran dimana penjual BBM eceran ini berjualan disepanjang jalan dengan cara mendirikan kios mini dan ada juga warung kecil yang menjual BBM eceran. Sebagian besar mereka menjual BBM eceran ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagian lainnya memiliki argumen yang cukup rasional mereka melakukan metode ini sedikitnya dapat membantu meningkatkan pendapatan/perekonomian, karena cukup praktis, tidak memakan banyak waktu dan membuang tenaga, terlebih mengingat BBM merupakan bahan bakar pokok yang sangat dibutuhkan oleh pengendara. Salah satu jenis BBM yang dijual oleh penjual BBM eceran ini adalah pertalite, dimana BBM pertalite ini, adalah BBM subsidi yang harus dijual oleh badan usaha resmi pemerintah dan bukan usaha perorangan kecuali sudah ada izinnya.

Jika ditemukan penjual BBM bersubsidi ini dengan ilegal akan mendapatkan sanksi dimana yang tertulis di Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas pada pasal 55 yang berbunyi "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.,00 (enam puluh miliar rupiah)." Dengan hukum yang berat diberikan kepada para pelaku penjual BBM subsidi, justru tidak membuat penjual BBM eceran ini berkurang malahan bertambah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti mencoba untuk mengetahui **Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Balangan terhadap**

Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang minyak bumi dan gas terhadap penjual BBM eceran jenis pertalite.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat di Kabupaten Balangan terhadap undang undang No 22 tahun 2001 Pasal 55 tentang minyak bumi dan gas khususnya penjual BBM eceran?
2. Apa penyebab masyarakat kabupaten tidak patuh kepada undang undang No 22 tahun 2001 Pasal 55 terutama pada penjual BBM eceran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengambil tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepatuhan hukum masyarakat di Kabupaten Balangan terhadap undang undang No 22 tahun 2001 Pasal 55 tentang minyak bumi dan gas, terutama para penjual BBM eceran.
2. Untuk mengetahui Apa penyebab masyarakat kabupaten tidak patuh kepada undang undang No 22 tahun 2001 Pasal 55 terutama para penjual BBM eceran.

D. Definisi Operasional

1. Kepatuhan hukum

Pengertian kepatuhan hukum, dalam kata Soerjono Soekanto, pada hakikatnya adalah pengetahuan tentang nilai-nilai yang dianut masyarakat sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau undang-undang yang diperkirakan akan ada. Pada kenyataannya, nilai-nilai yang berkaitan dengan peran hukum lebih ditonjolkan daripada analisis hukum terhadap kejadian-kejadian tertentu dalam budaya yang bersangkutan.⁹

2. Minyak Bumi, Gas Bumi, dan BBM

Minyak bumi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon padat lainnya yang berasal dari kegiatan yang tidak berhubungan dengan industri minyak bumi dan gas alam. Sebaliknya, ini merupakan hasil proses alami yang melibatkan hidrokarbon yang terbentuk di bawah tekanan dan suhu atmosfer, dalam bentuk cair atau padat. Contohnya termasuk aspal mineral Lilim atau Ceckert, serta aspal yang diperoleh dari pertambangan.

Gas bumi adalah bahan bakar fosil yang terbentuk secara alami di dalam bumi. Ia merupakan campuran gas-gas, terutama metana, yang sangat berguna sebagai sumber energi.

Bahan bakar minyak (BBM) memang berasal dari minyak mentah yang

⁹Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, No. 1 (2014): hlm. 3-4.

kita dapatkan dari perut bumi melalui proses pengeboran.¹⁰

3. Subsidi

Kata subsidi berasal dari kata latin subsidium, yang memiliki arti” mendukung, membantu, dan melindungi¹¹”.Subsidi adalah bantuan uang atau komoditas pada suatu yayasan, perkumpulan atau masyarakat yang biasanya diberikan oleh pihak pemerintah. Tujuan subsidi adalah untuk menurunkan harga atau meningkatkan pengeluaran.

4. Penjualan Eceran

Penjualan eceran merupakan salah satu rantai saluran distribusi yang memegang peranan penting dalam penyampaian barang dan jasa kepada konsumen akhir. Menurut Kotler: “eceran (retaling) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis”.¹²

E. Signifikasi penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus memiliki manfaat, oleh karena itu penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi peneliti, bagi masyarakat kabupaten balangan dan intansi terkait. Penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

¹⁰Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Bab 1 Pasal 1

¹¹ Ronald Steenblik, “A Subsidy Primer” (Geneva,Switzerland: Global Subsidies Initiative, T.T.), hlm. 8.

¹²Mumuh Mulyana, “Manajemen Sumber Daya Manusia (Sdm) Ritel dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan,” *Jurnal Ilmiah Ranggagading* 10, No. 2 (2010):hlm. 165.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang undang-undang. Khususnya undang-undang no. 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas pasal 55.
2. Sebagai salah satu bahan untuk mengetahui kepatuhan hukum masyarakat balangan terhadap undang-undang minyak bumi dan gas, dan juga sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah kabupaten balangan untuk mencegah, mengurangi, dan merumuskan solusi atas pelanggaran terhadap undang-undang minyak bumi dan gas bumi pada pasal 55.

F. Penelitian sebelumnya

Kajian terdahulu ini penulis sertakan untuk persamaan dan perbedaan antara penelitian saya dan penelitian pihak lain menunjukkan agar tidak terjadi duplikasi. Adapun kajian terdahulu yang penulis review dalam penelitian ini adalah:

1. Muhammad Ajis, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, menulis skripsi berjudul tinjauan Hukum Jual Beli dan Jual Beli penjualan bahan bakar minyak dengan nama Pertamina berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas” penelitian dilakukan pada tahun 2020. Dalam studi ini, penelitian membahas implementasi peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap maraknya jual beli bahan bakar minyak di Kabupaten Bore dengan merek Pertamina. Selain itu, penulis menggunakan metodologi dan lapangan kualitatif, perbedaan antara kajian terdahulu dengan penelitian

saat ini adalah tempat penelitian, dan juga jumlah kecamatan yang dijadikan tempat penelitian hanya ada tiga sedangkan peneliti melakukan penelitian di delapan kecamatan.¹³

2. Sulisa fakultas hukum universitas muhammadiyah mataram 2023 yang berjudul penegakan hukum terhadap tindakan pidana penyalahgunaan penimbunan BBM (studi kasus di polres sumbawa barat). Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses hukum terhadap pelaku penimbunan BBM subsidi dan apa saja yang menjadi kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindakan pidana penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah polres sumbawa barat. Penelitian ini sama menggunakan penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Perbedaan antara penulis dengan sulisa yaitu tempat penelitiannya yang bertempat pada polres sumbawa barat sedangkan peneliti berada di kalimantan selatan.¹⁴
3. Muhammad Hendri (Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Hukum, 2016) “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi ditinjau dari sudut pandang penjualan bensin dengan nama Pertamina.” Penerapan hukum pidana terhadap penjualan bahan bakar minyak oleh pengecer yang menggunakan Pertamina yang disambung

¹³ Ajis, Muhammad, “Tinjauan Hukum tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare, Dan Tellu Siattinge)” (Bone, Institut Agama Islam Negeri (Iain)Bone, 2020), hlm. 11-12.

¹⁴ Sulisa, “penegakan hukum terhadap tindakan pidana penyalahgunaan penimbunan BBM (studi kasus diporlres sumbawa barat)” (mataram, universitas muhammadiyah mataram, 2023). hlm. x

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikaji dalam penelitian ini. Mengapa tidak diperlukan pengawas usaha yang memanfaatkan Pertamina. Bagaimana mengatasi masalah ini.¹⁵ Perbedaan antara peneliti dengan Muhammad Hendri yaitu di jenis penelitian dimana Muhammad Hendri menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

4. Kedudukan Pedagang Eceran Bensin Pertamina dalam Transaksi Penjualan Bensin Mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan kajian tahun 2017 yang dilakukan oleh Fisher Valen Johannes Simanjuntak (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan). Temuan studi lapangan menghasilkan kesimpulan bahwa sumber daya alam, seperti gas dan minyak, berada di bawah kendali pemerintah dan sangat penting bagi perekonomian negara. Gas alam dan minyak mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan selanjutnya diteliti dengan menggunakan metodologi kualitatif dalam prosedur penelitian hukum normatif.¹⁶ Perbedaan antara peneliti dengan Fisher Valen Johannes Simanjuntak adalah jenis penelitian yang digunakan.

¹⁵ Muhammad Hendri, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi ditinjau dari sudut pandang penjualan bensin dengan nama Pertamina." (Bandung, Universitas Pasundan Bandung, 2016).

¹⁶ Fisher Valen Johannes Simanjuntak, "Kedudukan Pedagang Eceran Bensin Pertamina dalam Transaksi Penjualan Bensin Mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi" (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2017).

5. M. Adli Alfriansyah Fakultas Hukum Universitas Batanghari 2023 judul penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal di kepolisian resor batanghari, penelitian ini membahas tentang terjadinya tindakan pidana penambangan minyak ilegal di kabupaten batanghari dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian sosio legal.¹⁷
6. Anggi zidan romatua sagala, syarifuddin, muhammad faisal rahendra lubis, fakultas hukum universitas sumatera utara 2022. berjudul Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl) di jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan hukum pidana terhadap penjual migas tanpa izin dimana hukumannya mendapatkan penjara dan denda,atas Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl. metode yang digunakan untuk jurnal ini adalah metode yuridis normatif.¹⁸ Hal yang membuat perbedaan adalah peneliti menggunakan metode hukum empiris.

¹⁷ M Adli Alfriansyah, “penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal di kepolisian resor batanghari” (batanghari, Universitas Batanghari, 2023).

¹⁸ Anggi Zidan Romatua Sagala, Syarifuddin, dan Muhammad Faisal Rahendra Lubis, “Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl),” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022).

G. Kajian teori dan Kerangka berpikir

1. Isi Pasal 55 Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas

Pasal 55 “*Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)*”.¹⁹

Lalu Undang-undang ini dirivisi menjadi pasal 55 Undang-undang cipta kerja No 11 tahun 2020 tentang Energi dan sumber daya mineral “*Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000.00(enam puluh milyar rupiah).*” Undang undang ini digunakan digunakan sebagai peringatan untuk orang orang agar tidak melanggarnya.

2. Kepatuhan hukum berarti bahwa keabsahan larangan hukum itu sendiri bergantung pada keabsahan lembaga yang bertugas menegakkannya. Dalam konteks non-kriminal.²⁰
3. Landasan hukum, pada Pasal 27 UUD 1945: Ayat (1) pasal ini menegaskan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan*

¹⁹Undang-Undang R.I Nomor 22 Republik Indonesia ,Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas. 23 November 2001. hlm. 29

²⁰Daniel S Nagin dan Cody W Telep, “Procedural Justice and Legal Compliance,” *Criminology & Public Policy.*, 2020, hlm. 762-763, <https://Doi.Org/10.1111/17445-9133.12499>.

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian." Ayat ini mengindikasikan bahwa hukum berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali, dan setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi. Selain memahami hak dan kewajiban, masyarakat perlu memiliki sikap proaktif dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang baik. Ini berarti tidak hanya pasif menerima hukum, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

4. Tujuan undang undang No 22 tahun 2001 Pasal 55 tentang minyak bumi dan gas. Terbentuknya undang undang tersebut Supaya BBM tidak cepat habis, pemanfaatannya dapat merata ke seluruh Masyarakat Indonesia dan juga untuk melindungi rakyat dikarenakan tempat dan menyimpan rakyat untuk menjual BBM tidak layak atau dibawah standar sehingga membuat masyarakat dalam bahaya.

H. Sistematis Penulisan

Bagian pertama bab ini adalah uraian tentang masalah atau latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistem penelitian.

Bagian kedua membahas dasar dasar teoritis dari karya ini. Memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan penyajian data. Yang pertama lokasi Kabupaten Balangan yang kedua memberikan latar belakang kepatuhan hukum undang undang No.22 tahun 2001 Pasal 55 tentang minyak bumi dan gas.

Bagian ketiga berisi suatu informasi umum seperti memaparkan kepatuhan

hukum undang undang No. 22 tahun 2001 Pasal 55 tentang minyak bumi dan gas di Kabupaten Balangan.

Bagian keempat berisi tentang analisis hasil pengolahan data dan pembahasan hukum undang undang No. 22 tahun 2001 Pasal 55 tentang minyak bumi dan gas.

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran dari semua hasil penelitian, jadi Bab 5 penulis membahas tentang kesimpulan.